



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. PB. Sudirman No. 1 68321 085221501547

koinfo.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pengelola Informasi dan Dokumentasi

No. SK : 188/21/431.216.2/2020

Persyaratan

1. Identitas Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Tanggapan atas permohonan data dan informasi harus segera dipenuhi dalam jangka waktu 10 hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PPID

Pengaduan Layanan



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. PB. Sudirman No. 1 68321 085221501547

kominfo.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penanganan pengaduan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

- Pengadu mengisi formulir permohonan informasi atau aplikasi LAPOR
- Anggota PPID mengecek kelengkapan data pengadu
- Anggota PPID mencatat permohonan dan memberikan tanda bukti kepada pengadu
- Anggota PPID menindaklanjuti permohonan dalam waktu maksimal 10 hari
- Anggota PPID dapat menghubungi pengadu atau mengirimkan informasi melalui email

Untuk menyampaikan pengaduan, pengadu dapat: Datang langsung ke sekretariat PPID, Melalui kotak pengaduan, Melalui surel, Melalui laman.

Pengadu perlu menyertakan identitas diri, seperti KTP, SIM, atau paspor. Jika pengadu mewakili badan hukum atau badan publik, maka perlu menyertakan salinan akta notaris atau dokumen pengesahan.

dapat disampaikan ke Dinas Kominfo Kabupaten Situbondo Jl.PB.Sudirman No.1 Situbondo